



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 938 TAHUN 2023
TENTANG

KOORDINATOR PENTAS OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koordinator Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Koordinator Pentas Olahraga, Seni Dan Inovasi Guru Dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai berikut:
- a. Mengoordinir Cabang Lomba dan Pertandingan pada Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023, baik teknis ataupun non teknis; dan
 - b. Mengordinasikan hasil kegiatan pada Panitia Pelaksana Kegiatan Pentas Olahraga, Seni dan Inovasi Guru dan Tenaga Kependidikan Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023. Pada Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 928 TAHUN 2023
 TENTANG
 KOORDINATOR PENTAS OLAHRAGA,
 SENI DAN INOVASI GURU DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

DAFTAR NAMA KOORDINATOR PENTAS OLAHRAGA, SENI DAN INOVASI
 GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honorarium
1	Zul Azhar	Koordinator Bulutangkis	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
2	Ahmad Fauzan Syaukani	Koordinator Catur	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
3	Muhammad Herlianur Pahdi	Koordinator Tenis Meja	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
4	Veronika Wijaya Gultom	Koordinator Paduan Suara	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
5	Zaini	Koordinator MTQ	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
6	Yulia Rosida, S.Sos	Koordinator Belogo	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
7	Citra Ceria	Koordinator Menyanyi	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
8	Agustina Aulia Putri	Koordinator Inovasi Pembelajaran	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
9	Wiwin Utami, S.Pd	Koordinator Volly	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
10	Parhat	Koordinator Sepakbola	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00
11	Nisa Fitriani, S.Pd	Koordinator Senam	3 hari x Rp200.000,00 = Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA